RANCANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI
PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap

Pelayanan Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi Pemilu dan

Pemilihan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Pemilu

dan Pemilihan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KELIMA : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan

Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana terlampir

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEENAM : Menetapkan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi

sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 identitas (perorangan: KTP/SIM/Paspor, Badan Publik: akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); dan mengisi formulir permohonan informasi.
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik; alamat pelayanan informasi pada: Gedung Komisi Pemilihan Umum Jln. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat Telepon (021) 31937223 ext 237 dan (021) 31902573 atau e-mail info@kpu.go.id desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan; desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan; desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;

	f.	desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan;
	g.	apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;
		apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID; setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima; desk pelayanan mengisi buku register pelayanan
		informasi.
3. Jangka Wak	kerja.	n) hari kerja dan dapat diperpanjang 2 (dua) hari Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai n alasan.
4. Biaya	jika	ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali terdapat biaya penggandaan dan pengiriman nasi yang akan dibebankan kepada pemohon nasi.
5. Produk Pela		k pelayanan berupa informasi dalam bentuk opy dan softcopy.
6. Sarana, Pras dan/atau Fa	sarana, 1. rua asilitas 2. kor 3. me	ang pelayanan informasi; mputer; ja dan kursi; informasi; epon; smili;

7.	Waktu Pelayanan	Pelayanan	informasi	dilakukan	setiap	hari	kerja,
	Informasi	dengan rind	cian:				
		Senin s.d. I	Kamis : Puk	rul 09.00 s.d	. 15.00	WIB	
		Jumat	: Puk	tul 09.00 s.d	. 15.30	WIB	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1		
1	Persyaratan Keberatan	1. identitas (perorangan : KTP/SIM/Paspor, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik);
		2. mengisi formulir keberatan
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik;
		 alamat pelayanan informasi pada: Gedung Komisi Pemilihan Umum Jln. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat Telepon (021) 31937223 ext 237 dan (021)
		31902573 atau e-mail <u>info@kpu.go.id</u>
	.(3. pemohon informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan;
		4. untuk pemohon informasi melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik, formulir keberatan diisikan oleh desk pelayanan;
		5. desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP;
		6. desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID;
		7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;
		8. desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada pemohon informasi;
		9. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima

3	Jangka Waktu	Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
		keberatan atas permohonan informasi publik diterima
		oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID
		harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi.
4	Waktu Pelayanan	Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja,
		dengan rincian:
		Senin s.d. Kamis : Pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB
		Jumat : Pukul 09.00 s.d. 15.30 WIB

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. berdasarkan permohonan informasi, setiap satuan kerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI;
		2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, yang telah dikirim oleh setiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
		 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan narasumber yang ditunjuk dari setiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait materi yang dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU untuk disahkan melalui Rapat Pleno KPU.
2	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 setiap PPID pada masing-masing satuan kerja melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan biro/bagian/sub bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP); setiap biro/bagian/sub bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing biro/bagian/sub bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan; setelah menerima laporan DIP dari setiap biro/bagian/sub bagian, PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP; usulan DIP yang telah disusun PPID dan Tim Penghubung dikonsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi; Daftar Informasi Publik hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan; setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno
2	Jangka Waktu	untuk mendapatkan pengesahan. Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap 5
		(lima) tahun sekali.
3	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersedia di desk pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID; Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik; setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno KPU untuk mendapatkan pengesahan.
2	Jangka Waktu	Laporan pelayanan informasi publik dilakukan akhir tahun.
3	Publikasi	Laporan pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui <i>website</i> resmi dan dilaporkan kepada Komisi Informasi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme,	1. Atasan PPID menghadiri sidang penyelesaian
	dan Prosedur	sengketa informasi di Komisi Informasi;
		2. jika Atasan PPID berhalangan hadir, dapat
		dikuasakan kepada PPID dan/atau pejabat lain
		yang berkaitan dengan informasi yang sedang
		diselesaikan proses sengketanya;
		3. desk pelayanan, PPID, dan Tim Penghubung
		menyiapkan kelengkapan sidang, berupa buku
		register pelayanan informasi, formulir permohonan
		informasi, kronologis permohonan informasi,
		identitas pemohon informasi, serta kelengkapan
		pendukung lainnya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,